

**GAGASAN DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 505 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG
TINDAK PIDANA GELANDANGAN**

Oleh : M. Rizky Bagus

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan S.H., M.H

Alamat : Jln. Kandis Gg Irmala No. 13/31, Pekanbaru

Email/Telepon : mrizkybagus977@gmail.com/085365494097

ABSTRACT

*Article 505 of the Criminal Code states that "Any person who is stranded without seeking, shall be punished for committing homelessness with a maximum imprisonment of three months". From this article it means that homelessness is a criminal act that is punishable by crime. On the other hand, Article 34 of the 1945 Constitution confirms that the poor and neglected children are cared for by the state, it can be seen from the two articles that there is a conflict between the articles of the 1945 Constitution and the Criminal Code. In addition, in criminal law, there is a principle of *geen straf zonder schuld*, this principle requires the existence of an element of *mens rea* in the perpetrator, that mistakes are the main element of a person can be convicted, from this principle it proves that there is no clear correlation between vagrant behavior and the elements *mens rea* in homeless people. The purpose of this study is to determine the need for decriminalization of article 505 of the Criminal Code.*

*This research is a normative study with an approach to the legal principle, namely the principle of *geen straf zonder schuld*. Using secondary data with data collection from library research (library research), in qualitative juridical analysis and concluded using a descriptive analysis method.*

*From the research results it can be seen that criminalization in Indonesia is still confusing, the laws in Indonesia still do not pay attention to important aspects of the criteria for criminalization and decriminalization. As well as the application of the *geen straf zonder schuld* principle to Article 505 of the Criminal Code is not applied so that non-criminal homelessness is said to be a crime by law. So the conclusion of the problem is an idea that requires the actions of the homeless to be decriminalized. The process of decriminalizing homeless people has an important meaning, namely improving the conditions of the Criminal Code which are considered outdated and will return the criminal law to its original position, namely as *ultimum remedium*.*

Keywords: Homeless-Crime-Criminalization-Decriminalization-Geen Straf Zonder Schuld

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan perundang-undangan yang sering mendapat sorotan ialah kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan atau sering disebut kebijakan kriminalisasi. Bertolak dari kenyataan bahwa kejahatan ditentukan oleh UU maka dapat dikatakan undang-undanglah yang menciptakan kejahatan.¹

Permasalahan kebijakan kriminalisasi ini dapat dilihat dalam pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”. Maka dengan demikian bahwa pasal 505 sangat dimungkinkan akan menjerat orang-orang yang tidak bersalah.² Pasal 505 adalah contoh persoalan kebijakan kriminalisasi yang tidak jelas, karena hingga saat ini masih tidak ada korelasi yang jelas antara hidup menggelandang dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh gelandangan.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi pernah menguji pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, hal ini didasari oleh gugatan seorang mahasiswa Debby Agustio Pratama. Bahwa menurutnya pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 1

ayat (3), pasal 28E ayat (3), pasal 28G ayat (1), dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi Mahkamah Konstitusi tetap menyetujui gelandangan dipidanakan dengan kesimpulan pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sedangkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara. Manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadikan alasan untuk memperbolehkan warga negara hidup bergelandangan.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan tersebut tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah dan justru semakin menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol kejahatan di wilayahnya.⁴ Mahkamah Konstitusi juga seharusnya mempertimbangkan faktor historis serta realita kehidupan gelandangan di lapangan, karena berdasarkan penelitian oleh Soetjipto Wirosardjono pemecahan masalah gelandangan tak merasa cukup dengan pendekatan ekonomi, keamanan atau ketertiban belaka, ia lebih menekankan perlunya pendekatan kemanusiaan, psikologis dan sosial secara menyeluruh. Selain itu Parsudi Suparlan menemukan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2005, hlm. 201.

² Pasal 505 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Putusan Nomor 29/PUU-X/2012

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam R KUHP 2015*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta: 2015, hlm 15.

bahwa stereotip tentang gelandangan yang dianggap pemalas, kotor dan tidak dapat dipercaya seringkali tidak benar. Mereka ternyata mempunyai pekerjaan, bekerja cukup keras dan tidak malas. Pendapat ini sejalan dengan pengamatan Landa Jocano di Manila bahwa mereka itu adalah *ingenious individual, highly creative and well adapted to their environment*.⁵

Jika kebijakan dari undang-undang menetapkan perbuatan seseorang menjadi tindak pidana tanpa adanya unsur melawan hukum, seperti halnya gelandangan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu tindak pidana, maka sungguh tepat yang dikatakan oleh Leo Polak bahwa hukum pidana adalah bagian hukum yang paling menyedihkan, sebab “ia tidak mengetahui baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuan maupun ukurannya”. Dengan tidak diketahui dasar pembenarannya, maka pekerjaan penegak hukum disebut oleh Soedarto sebagai *schalblone* atau pekerjaan tukang stempel sablon.⁶

Di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan.⁷ Indonesia adalah negara berkembang berbeda dengan Inggris yang merupakan Negara Maju.

⁵ Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, *Gelandangan*, Surya Grafindo, Jakarta: 1984, hlm. 62.

⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 261.

⁷ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi suatu pengantar*, Kencana, Jakarta: 2018, hlm 10.

Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju.⁸ Hal ini sejalan dengan pernyataan Harris Azhar, “tradisi menghukum gelandangan merupakan tradisi negara barat, karena bagi negara barat estetika lebih penting daripada etik”.⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan hukum saat ini masih belum sehat. Salah satu indikatornya adalah begitu dominannya hegemoni pendidikan barat (Eropa dan Anglo) yang diterima begitu saja tanpa diseleksi terlebih dahulu.¹⁰

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul “**Gagasan Dekriminalisasi Terhadap Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Gelandangan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perlu dekriminalisasi terhadap pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa arti penting dekriminalisasi bagi tindak pidana gelandangan di Indonesia?

⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 245.

⁹ Dalam Forum Indonesia Lawyers Club, Kontroversi RKUHP: Dari Pasal Kumpul Kebo Sampai Penghinaan Presiden | ILC (24/9/2019).

¹⁰ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus dimulai”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I. No. 1 Agustus 2010, hlm. 121.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlunya dekriminalisasi terhadap pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui arti penting dekriminalisasi bagi tindak pidana gelandangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepad pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹¹

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld* [Belanda]; *Actus non facit reum nisi mens sit rea* [Latin]) berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad Raad (Belanda) pada 14 Februari 1916.¹² Asas ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda; *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (Belanda; *strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggung

¹¹ H. Dey Ravena dan Kristian, “*Kebijakan Kriminal (Criminal- Policy)*”, Kencana, Jakarta: 2017, hlm.116-117.

¹² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas tiada pidana tanpa kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hlm. 141.

jawaban pidana (inggris; *criminal liability*).¹³

Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (bahasa Belanda: *Wetboek van Strafrecht*, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.¹⁵
2. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, nlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶
3. Gelandangan, istilah gelandangan berasal dari gelandang yang berarti yang selalu mengembara,

¹³<http://arifugha.blogspot.com/2014/04/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan.html>, diakses tanggal 12 Juni 2020.

¹⁴<http://msdautan.wordpress.com/hukum/ilmu-hukum/perbuatan-pidanadan-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses tanggal 6 Agustus 2020

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses tanggal 27 Mei 2020.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54

yang berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Menurut diskripsi usulan tema maka gelandangan itu dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, dengan ditambah serta makanan di sembarang tempat.¹⁷

4. Kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian di keluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat.¹⁸
5. Dekriminalisasi adalah suatu proses ketika suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

¹⁷ Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, *Gelandangan*, Surya Grafindo, Jakarta: 1984, hlm. 62. hlm. 3.

¹⁸ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi suatu pengantar*, Kencana, Jakarta: 2018, hlm 10

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).²¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Proses kriminalisasi yang merupakan suatu proses, di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses tersebut terakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana.²²

Berlawanan dari kriminalisasi dalam Politik Hukum Pidana juga ada dikenal dengan proses dekriminalisasi. Secara sempit proses dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasi sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif di bidang pidana,

²⁰ Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 118.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 231.

²² Mohd. Yusuf Daeng, *Pengantar Kriminologi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 96

kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan reaksi-reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata atau administratif.

2. Kriteria Kriminalisasi

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:²³

- a. Apakah perbuatan itu dapat disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost*, pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan di capai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh

kemampuan yang dimilikinya.

- b. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

3. Asas-Asas Kriminalisasi

a. Asas Legalitas

Asas pertama dari pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan (*Nulum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*), sering juga dipakai istilah latin: *Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat disalin kata demi kata pula yang berarti “tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

b. Asas Subsidiaritas

kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.²⁴

c. Asas Persamaan/kesamaan

Menurut Servant dan Letrosne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 32

²⁴ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, No.1, Vol. 16, Januari 2009, hlm. 8.

lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Gelandangan

1. Pengaturan Gelandangan di Indonesia

Secara umum pengaturan gelandangan di Indonesia, diatur di dalam hukum pidana. Tepatnya di dalam KUHP dalam Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”²⁵ Kegiatan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum.

Di lain hal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga mengatur lebih lanjut permasalahan gelandangan ini. Dalam peraturan tersebut mengartikan “gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup

mengembara di tempat umum”.²⁶ Pengaturan lain persoalan gelandangan tidak hanya di KUHP maupun Peraturan Pemerintah saja, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

2. Definsi Gelandangan

istilah gelandangan berasal dari gelandang yang berarti yang selalu mengembara, yang berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Menurut diskripsi usulan tema maka gelandangan itu dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, dengan ditambah serta makanan di sembarang tempat. Diskripsi yang sama mengenai gelandangan diatas di berikan juga oleh sarjana antropologi Parsudi Suparlan. Dia juga mengatakan bahwa gelandangan ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dengan menambahkan bahwa penduduk jakarta (penduduk yang mapan maksudnya) sejak lama sadar akan adanya gelandangan ini dan menempatkan mereka dalam *stereotip* “tak menetap kotor dan tidak jujur”.²⁷

3. Pelaku Tindak Pidana Gelandangan

Secara lebih rinci, KUH Pidana menjadi alat bagi

²⁵ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada pasal 1 angka 2

²⁷ Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, *Op.cit.*, hlm. 3-4

pemerintah untuk memberikan efek jera bagi gelandangan agar tidak melakukan tindakan gelandangan lagi, di dalam KUH Pidana pasal 505 disebutkan bahwa:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

4. Asas dan Tujuan Pengaturan Gelandangan

Pada dasarnya Penanggulangan permasalahan gelandangan di ranah hukum bertujuan untuk menciptakan keadaan atau kondisi tertib sosial, dikarenakan perbuatan menggelandangan di khawatirkan akan mengganggu ketertiban umum. Maka hal tersebut juga tidak lepas dari tugas hukum itu sendiri. Tugas hukum itu adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Sehingga, hukum itupun dipandang sebagai suatu bagian dari realitas sosial yang bertalian erat sekali dengan faktor-faktor

sosial lainnya. Hukum di satu sisi adalah merupakan hasil dari interaksi berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya dan sebagai bagian dari realitas sosial yang juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁸

C. Norma Hukum yang Berkaitan dengan Gelandangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Terkait persoalan gelandangan dalam hukum pidana menjadi permasalahan tersendiri dalam kebijakan hukum pidana. Pasal mengenai tindak pidana gelandangan pernah di gugat oleh seorang mahasiswa pada tahun 2012 dan di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika di uji ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi batu uji Pasal 505 KUHP ini, yaitu:²⁹

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- 2) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
- 3) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- 4) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Jaminan sosial berasal dari kata *sosial* dan *security* kata *sosial* menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*). Sementara *security* diambil dari bahasa latin *securus*

²⁸ Jurnal.unhalu.ac.id/download Fenomena PenegakanSupremasi Hukum Pada Pemilihan Umum Pasca Penetapan Calon legislatif tahun 2009/m.satria, diakses tanggal 6 april 2021.

²⁹ Putusan Nomor 29/PUU-X/2012

yang bermakna “se” (pembebasan atau *liberation*) dan “curus” yang berarti kesulitan atau *uneasiness*. Dengan demikian, jaminan sosial secara harfiah adalah pembebasan kesulitan masyarakat atau upaya untuk membebaskan masyarakat miskin.³⁰

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan: “*Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial*”.³¹

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.³²

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Kalpori ini bertujuan untuk memberi efek jera terhadap gelandangan dan pengemis, dalam bentuk penegakan hukum, cara atau tindakan

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial.

Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlunya Dekriminalisasi Terhadap Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Gelandangan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Pasal mengenai gelandangan ini sendiri sudah lama menuai kontra, di mulai dari tahun 2012 dimana Mahkamah Konstitusi pernah menguji pasal ini atas gugatan seorang mahasiswa, Sekarang pun ketika RKUHP akan di canangkan menjadi pengganti

³⁰ Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov Progress Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 50.

³¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³² Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

KUHP bekas ciptaan kolonial belanda. Persoalan gelandangan ini kembali mulai diangkat karena termuat di dalam RKUHP, menurut aktivis HAM, Harris Azhar, “tradisi menghukum gelandangan merupakan tradisi negara barat, karena bagi negara barat estetika lebih penting daripada etik “. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly berkomentar bahwa ada perbedaan mendasar antara KUHP dan RKUHP ialah pada hukumannya, jika di KUHP hukumannya hanya berupa pidana penjara atau dapat dikatakan hukuman badan sedangkan pada RKUHP dimungkinkan gelandangan hukuman kerja.³³

Penempatan gelandangan di dalam KUHP sampai sekarang sering menimbulkan tanda tanya besar di ranah hukum pidana, ketika RKUHP akan menggantikan KUHP yang lama. beberapa aktivis, diantaranya Harris Azhar yang tidak sependapat dengan kebijakan tersebut. Seringkali, undang-undang pidana baru tidak mengharuskan terdakwa mengetahui bahwa mereka bertindak melanggar hukum. Maka menurut penulis pilihan yang tepat penanganan masalah ini bukan di ranah pidana melainkan di ranah psikologi, sosial dan kemanusiaan.

2. Kedudukan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Kaitannya

³³<https://news.detik.com/berita/d-4714962/menkum-ham-jelaskan-gelandangan-di-ruu-kuhp-didenda-atau-kerja-sosial>, diakses, tanggal, 18 Januari 2021.

dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Pasal-pasal KUHP tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdriften* termuat dalam Buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*. Lain halnya dengan tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*, termuat dalam Buku III KUHP. Di situ tidak ada suatu penyebutan unsur “kesalahan”, baik kesengajaan maupun *culpa*.³⁴ Kenyataan ini dulu menimbulkan suatu pendapat yang dalam hal “pelanggaran” menganggap seseorang dapat dihukum karena melakukan perbuatan belaka tanpa kesalahan (*materieel feit, fait materielle*).³⁵

Pendapat ini semula ditentang oleh banyak orang yang berpendapat bahwa tidak mungkin seseorang dapat dihukum tanpa kesalahan sedikitpun.³⁶ Baru pada 14 Februari 1916 ada suatu putusan dari pengadilan tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) yang secara tegas membenarkan pendapat kedua ini yang menganut “tiada hukuman pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Dengan begitu keseluruhan Buku KUHP termasuk

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm. 75.

³⁵ *Ibid*, hlm. 76.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm. 76.

didalamnya Buku Ketiga yang berisi delik-delik jenis pelanggaran (*overtredingen*) berlaku Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).³⁷ Dengan demikian jika KUHP tidak berprinsip pada asas ini penjatuhan hukum pidana akan bertentangan dengan hak asasi manusia apabila dimungkinkan seseorang dijatuhi hukuman pidana meskipun terang sama sekali tidak ada kesalahan pada si pelaku.

B. Arti Penting Dekriminalisasi Bagi Tindak Pidana Gelandangan di Indonesia

Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Demikian juga dalam penegakan hukum pidana, perlu politik hukum pidana, perlu politik hukum pidana, sebagai bagian dari suatu *legal planning reform* perencanaan pembangunan hukum direncanakan secara matang dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya.³⁸

Dari pertimbangan tersebut diatas maka alasan

mengkriminalisasi pada umumnya meliputi:³⁹

1. Adanya korban
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditunjukan untuk pembalasan
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Dengan mengedepankan Pembaharuan Hukum pidana maka proses dekriminalisasi terhadap gelandangan memiliki arti penting yaitu memperbaiki kondisi KUHP yang dirasa sudah ketinggalan zaman serta akan mengembalikan hukum pidana ke posisi semula yaitu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pergelandangan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pelanggaran (*overtredingen*) di istilahkan dengan *wetsdelicten*. *Wetsdelicten* atau delik undang-undang adalah perbuatan-

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rhineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 165.

³⁸ Mukhlis R., "Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi. 5 No. 2 Februari 2015, hlm. 3-4

³⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, "Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi", Pustaka Pelajar, Jakarta: 2005, hlm. 51.

perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang undang-undang. dalam Buku III KUHP. Di situ tidak ada suatu penyebutan unsur “kesalahan”, baik kesengajaan maupun *culpa* Baru pada 14 Februari 1916 ada suatu putusan dari pengadilan tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) yang secara tegas membenarkan pendapat kedua ini yang menganut “tiada hukuman pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

2. Menjadikan kegiatan gelandangan sebagai tindakan kriminal membuktikan bahwa praktik kriminalisasi di Indonesia pun tak lepas dari masalah. Bertolak dari kenyataan bahwa kejahatan ditentukan oleh UU maka dapat dikatakan undang-undanglah yang menciptakan kejahatan. Maka kebutuhan KUHP baru yang lebih modern yang mempertimbangkan aspek kriminalisasi dan dekriminialisasi sangat di perlukan, mengingat negara lain hampir setiap tahun ada revisi untuk mengejar ketinggalan dari kemajuan teknologi

B. Saran

Adapun saran peneliti sebagai berikut

1. Diperlukan dekriminialisasi terhadap pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pada dasarnya hingga saat ini masih tetap tidak ada korelasi yang jelas antara hidup menggelandang dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh gelandangan, melihat tidak ada unsur *mens rea* yang terpenuhi, maka suatu

perbuatan tidak dapat dikatakan kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat dari si pelaku, maka tidak ada yang dirugikan ketika pasal ini di dekriminialisasi.

2. Seharusnya DPR dalam membentuk peraturan yang baru terutama dalam pembaharuan KUHP selanjutnya lebih memahami prinsip-prinsip pembentukan Undang-undang dan aspek-aspek dalam kebijakan kriminalisasi serta asas-asas penting yang ada dalam hukum pidana sehingga, praktik kriminalisasi kedepan akan lepas dari masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A. S. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP), Edisi Pertama Cetakan ke – dua*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

- Daeng, Mohd. Yusuf. 2008. *Pengantar Kriminologi*. Pekanbaru. Alaf Riau
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Syahrial Martanto Wiryawan. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam R KUHP 2015*. 2015. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.
- Fuady. Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta. Kencana.
- Lembaga Penelitian, Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1984. *Gelandangan*. Jakarta. Surya Grafindo.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm. 76.
- Ravena H. Dey dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal- Policy)*. Jakarta. Kencana.
- Soendoro, Emir. 2009. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta. Dinov Progress Indonesia.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminalisasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik*. Depok. Raja Grafindo.
- B. Jurnal**
- Mukhlis R., 2015, “Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi. 5 No. 2 Februari
- Salman Luthan, 1999, “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, No. 11. Volume 6
- C. Peraturan undang-undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

D. Website

[https://lampung.kemenkumham.go.id/
pusat-
informasi/penyuluhan-
hukum/2884-covid-19-
asimilasi-danintegrasi-
tata-laksana-
permenkumham-no-10-
tahun-2020](https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-danintegrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020) diakses pada
tanggal 28 April 2021.
[http://arifugha.blogspot.co
m/2014/04/asas-tiada-
pidana-tanpa-
kesalahan.html](http://arifugha.blogspot.com/2014/04/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan.html), diakses
tanggal 12 Juni 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_
Undang-
Undang_Hukum_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana),
diakses tanggal 27 Mei
2020

[http://msdautan.wordpress.com/huku
m/ilmu-hukum/perbuatan-
pidanadan-
pertanggungjawaban-
pidana/](http://msdautan.wordpress.com/hukum/ilmu-hukum/perbuatan-pidanadan-pertanggungjawaban-pidana/), diakses tanggal 6
Agustus 2020

[Jurnal.unhalu.ac.id./download](http://Jurnal.unhalu.ac.id/download)
Fenomena
PenegakanSupremasi
Hukum Pada Pemilihan
Umum Pasca Penetapan
Calon legislatif tahun
2009/m.satria, diakses
tanggal 6 april 2021